BAB II

KONSEP POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pengertian Poligami

1. Pengertian Poligami Secara Istilah dan Bahasa

Poligami merupakan kata bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan تعدد الزو جات poligami secara bahasa adalah "sistem perkawinan yang salah satunya pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan." Secara bahasa, poligami yang merupakan bahasa Indonesia ini bisa digunakan untuk seorang wanita yang memiliki lebih dari satu istri. Adapun sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya di waktu yang bersamaan disebut dengan poligini.

Poligami secara sederhana adalah poligami dari dasar Yunani. Kata ini nerupakan penggalan dari *poli* atau *polu*s yang artinya banyak, dan kata *gamen* atau *gamos,* yang berarti kawin atau perkawinan.[1] Jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam arti yang tidak terbatas, atau poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama.[2]

---

[1] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 250.
[2]Saleh Ridwan, ' *'Poligami di Indonesia''*, No.2 Vol. 10 (November 2010), 369.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan poligami secara istilah adalah seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama. Jadi nampaknya telah terjadi penyempitan makna poligami. Poligami yang semula bermakna untuk laki-laki dan perempuan, menyemput untuk laki-laki saja. Noleh jadi hal ini karena fitnah manusia bisa menerima atau paling tidak bisa memberikan toleransi pada praktek poligami (poligini), tentu saja dengan syarat-syarat cukup ketat yang akan penulis jelaskan kemudian.[3]

Poligami dalam pembendaharaan bahasa Indonesia, kata poligami bermakna sama dengan poligami dan permaduan yaitu perkawinan antara satu orang suami dengan dua orang istri atau lebih.[4] Poligami menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.[5] Kata tersebut mencakup poligami yakni sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama. Kebalikan poligami adalah monogamy, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Istilah lainnya monogamy yaitu prinsip bahwa suami hanya mempunyai satu istri.[6]

---

[3] http//ahdabbina.staf.umm.ac.id/archives/39.april 19 th,2010

[4]Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*,(Surabaya:Kamus Ilmiah Populer, 1994), 329.

[5]Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 169.

[6]Musdah Mulia, MA, MPU, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Musdah Mulia poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Selain poligami, dikenal juga poliandri yaitu seorang istri mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan.[7]

Sayuti Thalib menjelaskan dalam bukunya bahwa seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama meemang diperbolehkan dalam hukum islam. Tetapi pembolehan itu diberikan sebagai suatu pengecualian. Pembolehan diberikan dengan batasan-batasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak.[8]

Bahkan dalam UU No.1 Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, dari Undang-Undang tersebut dapat diartikan selain poligami itu ada batasan-batasan tertentu yaitu paling banyak empat orang, Tapi juga harus dilakukan izin terlebih dahulu di depan pengadilan. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, poligami yang dimaksudkan untuk menikahi lebih dari seorang itu hanya dibatasi empat orang perempuan saja dan dengan persetujuan Pengadilan Agama sebagai Institusi, dan juga persetujuan dari pihak istri sebelumnya, sehingga tidak bisa disalah gunakan oleh seseorang yang hendak melakukan poligami itu sendiri.

---

[7] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jkarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 43.

[8]Sayuti Thalib, *Hukum Krluarga Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UIpress) 2009), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut hukum asalnya poligami adalah *mubah* (boleh).[9] Allah SWT membolehkan berpoligami sampai empat orang istri dengan berlaku adil kepada mereka. Jika suami khawatir berbuat zina, maka ia haram melakukan poligami. Tentunya banyak sekali pendapat para *fuqaha*' dan ulama modern yang menafsirkan tentang hukum poligami. Diantaranya isu-isu hukum *shari'at* yang ditentang dan selalu dibicarakan oleh mereka adalah apa yang berkaitan dengan poligami di dalam islam. Terutama ayat yang menjelaskan tentang poligami, Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an Surat Al-Nisa' :(3)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".[10]

Ayat tersebut di atas menurut pandangan Wahbah Zuhaily dalam kitabnya AL-Tafsir Al-Munir bahwa seorang suami diperkenakan untuk melakukan poligami kalau ia bisa berbuat adil kepada istri-istrinya. Akan tetapi, seandainya ia tidak bisa atau bahkan tidak mampu untuk berbuat

[9] Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, 2.
[10] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adil terhadap istri-istrinya, maka Islam tidak memperbolehkannya untuk berpoligami.

Menurut Zuhaily, Amir Syarifuddin mengatakan bahwa ayat tersebut memberikan beberapa batasan. *Pertama,* batas maksimal empat orang istri dan *kedua,* hanya boleh dilakukan bila mampu berlaku adil. Kalau tidak terpenuhi syarat tersebut dilarang melakukan poligami.

Muhammad Baqir Al-Habsyi berpendapat bahwa di dalam Al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan poligami, sebutan tentang hal itu dalam Qs An-Nisā' ayat 3 hanyalah sebagai informasi sampingan dalam kerangka perintah Allah SWT agar melakukan sanak keluarga terutama anak-anak yatim piatu dan harta mereka dengan perlakuan yang adil.[11]

Al-Maraghi dalam tafsirnya, yang terkenal dengan sebutan tafsir Al-Maraghi, menyebutkan bahwa kebolehan berpoligami yang disebut pada surat An-Nisā' ayat 3, merupakan kebolehan yang diperssulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan poleh orang yang benar-benar membutuhkan, kemudian beliau mencatat kaidah *fiqiyah, dar'u al mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣālih.* Pencatatan ini dimaksudkan untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk laki-laki dalam melakukan poligami.[12] Maka dari penjelasan ini, ketika seseorang suami khawatir

[11] Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis (Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama),* (Bandung: Mizan Oktober, 2002), 91.
[12] Almaraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1963), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan perbuatan yang melanggar syariat agama, maka ia haram melakukan poligami.

Menurut pandangan Quraisy Shihab menjelaskan sebagaimana ayat diatas tidak mawajibkan poligami atau menganjurkan, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami itu hanyalah merupakan sebuah pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh oaring yang amat sangat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan, dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Al-Quran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal saja atau dari segi baik dan buruknya, akan tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.[13]

Sayyid Qutub mengatakan bahwa poligami merupakan suatu perbuatan *Rukhsah.*Karena merupakan *Rukhsah,* maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini masih diisyaratkanberbuat adil terhadapistri-istrinya. Keadilan yang dituntut disini dalam bidang nafkah, mu'amalah, pergaulan, serta pembagian malam. Sedangkan bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja.[14] Jika kita lihat dari segi pandangan kewanitaan akan jelas bahwa jalan yang di berikan Islam ini memperlihatkan betapa islam sangat menghormati eksistensi wanita,

[13]M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 410.
[14] Sayyid Qutub, *Fi Dhilal Al-QU'an,*(Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1961),IV, 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meemberikan hak-hak, mengakui keinginan dan kebutuhannya untuk mendapatkan pasangan, memberikan tempat kepadanya di masyarakat.[15]

Dengan ayat ini pula dapat di ambil dalil, bahwa haram kawin dengan perempuan lebih dari empat orang, jika ada orang yang berpendapat bahwa ayat yang menunjukkan bolehnya seorang laki-laki perkawinan dengan Sembilan orang perempuan yaitu jumlah dari dua, tiga, atau empat, tidaklah dapat diterima pendiriran yang seperti itu, karena dalam ayat ini ada kata "atau", makanya boleh pilih dua, tiga atau empat orang.[16]

Dalil dari Rasulullah SAW adalah hadist yang di riwayatkan oleh Qais bin Al Harits ra, beliau berkata," ketika masuk islam, saya memiliki delapan istri. Saya menemui Rasulullah SAW dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda; pilih empat diantara mereka.''[17] Imamiyah dan syafi'i mengatakan bahwa manakala salah seorang dari keempat istri itu di ceraikan dalam bentuk *talak raj'I* maka laki-laki itu tidak boleh melakukan akad nikah dengan wanita lain sebelum istri yang di nikahinya itu habis masa iddahnya.[18]

Dikalangan masyarakat barat bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang tidak mengharamkan poligami. Mereka mengulang-ulang apa yang tersebar itu menurut mereka poligami itu merendahkan

[15] Fadlurrahma, *Islam Mengangkat Martabat Wanita*, (Gresik: Putra Pelajar, 1999), 58.
[16]Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 193.
[17]Arij'abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, (Jakarta: 2003), 28.
[18]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1994), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

derajat kaum wanita dan menginjak-injak martabat para istri.[19] Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 5 yang berbunyi:

مَّا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِءَابَآئِهِمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۝

Artinya: Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek moyang mereka. alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka; mereka tidak mengatakan (sesuatu) kecuali dusta.[20]

Humaidy menyimpulkan bahwa Islam bukan menciptakan Undang-Undang poligami, tetapi hanya membatasi poligami dengan ketentuan dan jumlah tertentu. Al-Quran tidak menyuruh poligami, tetapi hanya membolehkan. Namun kebolehan di sini masih diancam dengan sebuah kondisi berupa ketidakmampuan berbuat adil, sebagaimana pada surat Al-Nisa' ayat 129.[21]

B. Poligami Menurut Undang-Undang

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan terdahulu, bahwa kawin lebih dari seorang wanita adalah merupakan suatu pengecualian. Kebolehan poligami disertai dengan pembatasan-pembatasan berat berupa syarat-syarat dan alasan-alasan mendesak. Pada dasarnya segala sistem perkawinan itu memerlukan pemenuhan persyaratan, tidak terkecuali dalam hal poligami, baik yang berpendapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maupun terdapat dalam hukum agama. Karena sebagaimana sibutkan bahwa

[19] Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, (Jakarta: Almahira, 2001), 221.
[20] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus),295.
[21] Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami,* (Yogyakarta: Academia, 1996), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamnya masing-masing dan kepercayaannya.

Bagi seorang yang akan menjalani poligami menurut Islam, syarat yang utama adalah mampu berlaku adil diantara istri-istrinya. Antara istri yang satu sama haknya dengan istri yang lain, baik yang sifatnya non materi seperti pembagian waktu bermalam dan besenda gurau, maupun yang sifatnya materi berupa pemberian nafkah, pakaian, tempat tinggal. Juga segaa sesuatu yang bersifat kebendaan lainnya tanpa membedakan antara istri-istri yang kaya dengan yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang bawah.[22] Jika tidak dapat atau dikhawatirkan tidak mampu berbuat adil, maka sebaiknya mengawini satu wanita saja.

Keadilan yang dituntut adalah dalam masalah-masalah lahiriyah yang dapat dikerjakan oleh manusia, bukan adil dalam masalah cinta dan kasih sayang. Karena cinta dan kasih sayang atau semacamnya tidak dapat dikuasai dan dikontrol oleh manusia, sebab masalah ini ada di luar kemampuan seseorang.

Mendapatkan restu dari istri pertama merupakan hal yang sangat diprioritaskan, karena keterbukaan harus ada dalam hubungan suami istri, jika seorang suami hendak memadu istrinya maka terlebih dahulu harus izin kepada istri yang pertama, agar mendapatkan restunya dan tidak sampai menyakiti istri yang akan dimadu.Syarat-syarat poligami menurut Undang-Undang yang digunakan oleh pengadilan sebagai sumber hukum, terdapat

[22]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah IV*, h. 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal 3,4, dan 5 dan dan pada PP No. 9 Tahun 1975 pasal 40, 41, 42, 43 yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.[23]

Menurut Perundang-Undangan yang ada di Indonesia, seorang suami boleh melakukan poligami asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinanan No.1 tahun 1974. Syarat-syarat tersebut yang terdapat dalam pasal 3 yang menjelaskan tentang penjelasan bahwa seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang istri saja.

1. Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
2. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Yang terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan tentang seorang jika ingin melakukan poligami maka suami tersebut harus pengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya itu, dan persyaratan yang harus dilakukan oleh seorang suami yang ingin melakukan poligami maka harus menjelaskan di hadapan majelis hakim tentang alasan suaminya itu ingin menikah lagi, sebagaiman yang di jelasakan di bawah ini:

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

[23]Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
   a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
   b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
   c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jika seorang suai yang ingin melakukan permohonan izin oligami kepada pengadilan maka seorang suami tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan dan peraturan hukum yang ada di Indonesia .sebagaimana yang akna di jelaskan di dalam pasal 5 dengan terperinci.

3. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada peengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri.
   b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.
   c. Adanya rlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
   d. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadapistri-istri dan anak-anak mereka.
4. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/ istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau apabila tidak dapat kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Pada dasarnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam pasal 3 (1) UU. No. 1 Tahun 1974 pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunya seorang suami. Kaidah dalam pasal tersebut sejalan dengan bunyi pasal 27 KUH Perdata (BW) yang menyatakan bahwa ''Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya dibolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu laki-laki sebagai suaminya".[24] BW menganut asas monogamy tertutup.

Namun ada perbedaan antara UU. No. 1 Tahun 1974 dengan BW mengenai asas perkawinan. Pada pasal 3 (2) UU. No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Dengan adanya ketentuan dalam pasal tersebut maka UU. No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogamy terbuka, oleh karena itu ada kemunkinan seorang suami dalam keadaan terpaksa melakukan poligami yang sifatnya tertutup dengan pengawasan Pengadilan Agama.

Walaupun poligami menurut Undang-undang diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa pelaksaan poligami

[24]Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Pengadilan agama menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya pintu poligami itu tidak dibuka, kalau memang tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu pintu itu dibuka.

Menganai prosedur suami yang akan melakukan poligami, maka diatur juga di dalam PP. No 9 Tahun 1975 pasal 40, 41, 42, dan 43 yang menjelaskan tentang seorang suami yang ingin melakukan poligami. Yang di dalamnya menjelaskan tentang jika seorang suami ingin melakukan poligami maka suami tersebut harus mengajukan kepada pengadilan terlebih dahulu, maka kemudian pengadilan akan memeriksa kembali berka-berkas seorang suami yang ingin melakukan poligami ini.

Suami tersebut harus menjelaskan alasan kenapa dia ingin melakukan poligami, misalnya alasannya itu bahwa istrinya tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, istrinya mendapat cacat badan, dan tidak bisa memberiakannya keturunan. Jika alasan seorang laki-laki yang akan melakukan poligami seperti itu maka dari pihak pengadilan akan mengabulkan permohonannya tersebut, begitupula sebaliknya jika dari pihak istrinya tersebut tidak mengalami gejala yang dijelaskan di atas maka pihak pengadilan tidak akan mengabulkan permintaan suaimi terbut yang ingin melakukan poligami itu.

Jika seorang suami ingin melakukan poligami sebagaimana yang telah di tetapkan oleh PP. No 9 tahun 1975 maka yang harus dilakukan seoarang suami tersebut harus meminta izin istri pertamanya terlebih dahulu, jika istri pertamanya itu tidak mengizinkan si suami melakukan poligami maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut Undang-Undang suami terbut tidaak boleh melakukan poligami, dan juga harus ada jaminan masa depan bahwa suami tersebut bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dan bisa menafkahi istri-istri dan anak-anaknya itu secara adil dan merata.

Jika syarat-syaratnya telah di penuhi maka yang haru dilakukan oleh pengadilan yaitu harus memanggil dan mendengar penjelasan dari pihak istri yang bersangkutan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan biyasanya dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat-aurat permohonan beserta lampirannya sudah bisa dikatakan lengkap.

Apabila dari pengadilan sudah ada penjelasan mengenai alasan seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan keputusannya itu bahwa suami tersebut boleh beristri lebih dari seorang, dan dari putusan hakim tersebut maka kedua belah pihak tersebut harus menerima putusan hakimnya tersebut.

Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pernikahan seoarang suami yang ingin melakukan poligami sebelum ada putusan hakim terlebih dahulu. Jika pegawai pencatat nikah masih tetepa melakukan perkawinan teerhadap seorang suami yang berpoligami itu maka pegawai pencatat nikah yang bertugas itu akan di pecat dan diberhentikan dari pekerjaannya tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Poligami Menurut Hukum Islam (KHI)

Dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan untuk melakukan poligami, maka hukum dan juga agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, yang demikian ini, perkawinannya hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan diputuskan oleh pengadilan.

Adapun pasal-pasal KHI yang memuat tentang poligami adalah pasal 55, 56, 57, dan 58. Dalam pasal 55 menjelaskan bahwa adil terhadap istri dan anak-anak merupakan syarat utama untuk beristri lebih dari seorang. Dilanjutkan dengan pasal 56 yang menjelaskan bahwa seseorang yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari pengadilan dan permohonan izin tersebut dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII PP No. 9 Tahun 1975.

Permasalahan poligami yang ditetapkan di dalam Kompolasi Hukum Islam Khususnya pasal yang bersangkutan dengan permasalahan yang ada di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan yaitu:[25] Terdapa pada pasal 55 yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan tentang batasan seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dalam waktu bersamaan dan syarat-syarat yang harus dilakukan si suami tersebut ingin melakukan poligami .seperti yang dijelaskan di bawah ini.

[25] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam,* 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, semua dilarang beristri lebih dari seorang.

Yang terdapat dalam pasal 56 yang menjelaskan tentang himbauan bahwa seorang suami sebaiknya untuk beristri hanya satu orang saja dikarenakan takut dikemudian harinya suami tersebut jika beristri lebih dari seorang tidak bisa berlaku adil terhapa istri-istri dan anak-anaknya. Yang penjelasan terdapat di bawah ini:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Harus didasarkan pada alasan yang jelas dan kuat. Tanpa dipenuhi salah satu alasan tidak boleh poligami.

Yang terdapat dalam pasal 57 lebih menjelaskan kembali tentang alasan kenapa seorang suami yang ingin melakukan pernikahan lagi. Yang akan dijelaskan di bawah ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Yang terdapat dalam pasal 58 yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan tentang syarat utama seorang suami yang ingin melakuka poligami yang izinya itu harus terdapat izin istri pertamanya terlebih dahulu jika izin istri pertamanya itu belum dilakukan maka suami tersebut tidak boleh melakukan perkawinan untk yang kesekian kalinya sebagaimana di bawah ini:

1. Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
   a. Adanya persetujuan istri
   b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan agama.
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Apabila kita bandingkan pelaksanaan poligami menurut hukum Islam dan perundang-undangan, maka walaupun secara sepintas persyaratan yang ditentukan antara kedua peraturan itu tidak sama, namun apabila kita kaji lebih lanjut peraturan itu mempunyai persamaan tujuan, yaitu sama-sama menghendaki teerwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal untuk selamanya. Disamping itu kedua peraturan itu juga menekankan bahwa pelaksanaan poligami itu merupakan ssuatu pengecualian yang hanya dapat diperbolehkan kepada seorang laki-lakii yang betul-betul memenui persyaratan.

Yang mana di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan ini menyimpang dari fiqih Indonesia yang mana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 58 ayat 1 haruf (a) dan Undang-Undang Perkawinan pasal 5 ayat 1 huruf (a): adanya persetujuan dari istri, di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan tanpa adanya persetujuan dari istri sebelumnya. Hal seperti ini yang sudah pernah terjadi di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan atau tanpa adanya persetujuan dari istri sebelumnya. Bahwa dalam kasus perkawinan seorang suami yang berpoligami tanpa izin istri pertamanya itu telah memberikan mahar kepada istri keduanya itu dengan sebuah sekor sapi padahal sapinya tersebut adalah barang bawaan dari istri pertamanya. Dalam kasus ini telah keluar dari ketentuan Undang-Undang yang ada di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi kalau kita merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan itu merupakan penyimpangan yang telah melanggar Kompilasi Hukum Islam Pasal 58 ayat 1 huruf (a) yaitu: adanya persetujuan istri. Sedangkan yang dilakukan oleh Abdur Rahim ini yang berpoligami tanpa izin istri sebelumnya, suatu hal yang bertolak belakang dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id